



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpts/3319/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpts/3319/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUDUS TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b><u>PENGARAH</u></b>				
1.	NAILY SYARIFAH, S.Psi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li><li>- Memonitor dan meng evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li></ul>
2.	DHANI KURNIAWAN, SE., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	AHMAD KHOLIL S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	MIFTAHURROHMAH, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	CAHYO, MARYADI, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b><u>TIM PELAKSANA</u></b>				
1.	HERI DARWANTO, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merumuskan Program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li></ul>
2.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	

3.	AYHU NGABEKTI, SE	Kasubag Hukum Dan SDM	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang di hasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun</li> </ul>
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	ANDIKA TEGUH PRASETYO, SIP	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif</li> </ul>
2	HEDDY ARDHANI ARAMINTA PUTRI, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan hubmas	
3.	AYHU NGABEKTI SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja</li> </ul>
2.	SITI SUNDARI, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	ALI SISWANTO	Pelaksana	Anggota	

4.	SUMARSONO	Pelaksana	Anggota	
5.	FAIZ RIDHO NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN</b>				
1.	AYHU NGABEKTI, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
2.	DIAH MUKTINING RAHAYU, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	RAMA EKA SAPUTRA, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<p>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</p>
2.	SITI SUNDARI, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	ALI SISWANTO	Pelaksana	Anggota	
4.	SUMARSONO	Pelaksana	Anggota	
5.	FAIZ RIDHO NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> </ul>

2.	SITI SUNDARI, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	ALI SISWANTO	Pelaksana	Anggota	
4.	SUMARSONO	Pelaksana	Anggota	
5.	FAIZ RIDHO NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	SITI SUNDARI, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	ALI SISWANTO	Pelaksana	Anggota	
4.	SUMARSONO	Pelaksana	Anggota	
5.	FAIZ RIDHO NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	AYHU NGABEKTI, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting di satuan kerja</li> </ul>
2	DIAH MUKTINING RAHAYU, SH	Pelaksana	Anggota	

3	RAMA EKA SAPUTRA, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU</li> </ul>
2.	SITI SUNDARI, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	ALI SISWANTO	Pelaksana	Anggota	
4.	SUMARSONO	Pelaksana	Anggota	
5.	FAIZ RIDHO NUGROHO, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	HEDDY ARDHANI ARAMINTA PUTRI, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	AYHU NGABEKTI SE	Kasubbag Hukum Dan SDM	Anggota	
3.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISA, SAB., MA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ARIS KURNIAWAN ST., MM	Pelaksana	Anggota	
5.	DEVI YULISTIANI, SIP	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal 08 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd

NAILY SYARIFAH

